



PENETAPAN

Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ponco Putra, S.H., M.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Bogor No. 20, Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, berdomisili elektronik di ponco.putra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1567/Adv/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 26 April 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 764 / 16 / IX / 2015, tertanggal 06 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertujuan untuk membangun Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga selama 5 (Lima) tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda dengan 2 [dua] orang anak dari Pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka / belum pernah menikah;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik Penggugat, sejak awal pernikahan sudah mulai ada Perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang semakin lama semakin membesar, sampai saat ini mengalami pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa Perselisihan rumah tangga yang menimbulkan pertengkaran, diantaranya:
 - a. Bahwa sekitar tahun 2018, saat Tergugat sedang tidak bekerja dan tidak dapat menghasilkan penghasilan yang cukup untuk menutup kebutuhan rumah tangganya dan sejak saat itu Penggugat menjadi tulang punggung keluarganya karena penghasilannya lebih besar serta membiayai Sebagian besar kebutuhan rumah tangga serta cicilan-cicilan pinjaman terutama sejak pandemic covid-19 [sepanjang tahun 2020 sampai dengan sekarang] meskipun saat ini Tergugat sudah bekerja kembali. Dalam hal ini [Penggugat lebih baik diam karena kalau Penggugat melawan, dugaan kuat akan menimbulkan pertengkaran yang berujung pada tekanan secara psikis];

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sikap Tergugat yang acuh tak acuh membuat Penggugat semakin merasa hilang rasa cinta dan kasih terhadap Tergugat;
 - c. Bahwa adanya perbedaan jalan pemikiran dan sikap kurang bertanggungjawab yang sering menimbulkan pertengkaran;
 - d. Bahwa Sikap Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat, terutama setelah Penggugat mengalami keguguran sekitar bulan Juni tahun 2019, yang tentunya perlu diperhatikan oleh Tergugat, selain itu memerlukan perhatian khusus dan pengawasan ketat dari tim dokter sebagai akibat dari kejadian keguguran;
7. Bahwa Puncaknya pada bulan Februari tahun 2021, terjadi pertengkaran kembali dan Tergugat mengucapkan kata akan mengembalikan Penggugat kepada Ayah Penggugat kepada Penggugat yang diartikan sebagai kata pisah/cerai oleh Penggugat dan pada akhirnya menyerahkan kepada Penggugat untuk mengurus proses perpisahan/perceraian;
8. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya serta sebelum Pemohon mengajukan Gugat Cerai, telah berusaha untuk menghubungi pihak keluarga dari kedua belah pihak, yang pada dasarnya tidak menemukan penyelesaian. Untuk selanjutnya telah disampaikan kepada dan dihadapan keluarga Penggugat bahwa Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya Penggugat kepada keluarganya. Untuk selanjutnya proses perceraian agar diajukan oleh Penggugat, bahkan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mendesak agar segera mendaftarkan Gugat Cerai dengan membuat surat pernyataan talak pada Tergugat;
9. Bahwa sejak Gugatan Cerai ini didaftarkan, Penggugat memilih pisah tempat tinggal dengan Tergugat dan menjalani hidup masing-masing;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai Penggugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 Mei 2021 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Suharja, S.Ag., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati,**

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suharja, S.Ag., M.H.

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP			
-	Pendaftaran	: Rp.		30.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp.		20.000,00
-	Redaksi	: Rp.		10.000,00
-	Kuasa	: Rp.		10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.		50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.		130.000,00
4.	Meterai	: Rp.		10.000,00
	Jumlah	: Rp.		260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)